

Indonesia: Anggota parlemen ASEAN mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung untuk mempertahankan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) menyambut baik keputusan yang dibuat pada hari Selasa oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk mempertahankan peraturan yang diberlakukan tahun lalu oleh Kementerian Pendidikan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, termasuk tindakan verbal, non-fisik, dan digital, di Perguruan Tinggi, setelah ditentang oleh lembaga masyarakat dari Sumatera Barat karena dianggap mempromosikan seks pra-nikah.

“Dalam situasi di mana seksisme merajalela, maraknya undang-undang diskriminatif dan masih berlangsungnya marginalisasi terhadap perempuan, keputusan Mahkamah Agung dan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR baru-baru ini menjadi angin segar di Indonesia. Masih banyak pekerjaan rumah, terutama soal implementasi, tetapi ini adalah langkah yang bagus untuk menuju kesetaraan gender dan memberikan perlindungan lebih baik kepada semua perempuan dan anak perempuan Indonesia,” kata Mu Sochua, Anggota Dewan APHR dan mantan anggota parlemen Kamboja.

Menghadapi meningkatnya kasus pelecehan seksual di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan langkah progresif dengan mengeluarkan keputusan pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menghapus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan fokus pada pencegahan dan pemulihan korban. Namun, pada bulan Maret, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), sebuah organisasi dari Sumatera Barat, menentangnya dengan alasan tidak berdasar bahwa keputusan tersebut memuat kalimat yang mendorong perzinahan.

Mahkamah Agung RI telah mengambil keputusan yang tepat dalam mempertahankan peraturan tersebut, keputusan yang selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang menjamin hak individu setiap rakyat Indonesia untuk bebas dari pelecehan tanpa memandang jenis kelaminnya, kata APHR.